

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2025/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh

XXXXXXXXXX, umur 53 tahun, NIK XXXXXXXXXXX, Agama Islam, pekerjaan serabutan, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX Kota Blitar, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait dengan perkara permohonan tersebut serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 April 2025, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Nomor 131/Pdt.P/2025/PA.BL tanggal 16 April 2025, menyampaikan / mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: XXXXXXXXXXX
Tempat, Tanggal lahir	: Blitar, 23 Desember 2007 (17 tahun 4 bulan)
Status perkawinan	: Perawan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD (SDN Kepanjenlor 2)
Pekerjaan	: Belum bekerja
Tempat kediaman di	: XXXXXXXXXXX Kota Blitar;
dengan calon suami anak Pemohon :	
Nama	: XXXXXXXXXXX
Tempat, Tanggal lahir	: Blitar, 16 Mei 2000 (24 tahun 11 bulan)
Status perkawinan	: Jejaka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-3843348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SLTA (SMAN 4 Blitar)
Pekerjaan : Karyawan Penjual Makanan Angkringan
Tempat kediaman di : XXXXXXXXXXX Kota Blitar ;
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar dengan surat keterangan XXXXXXXXXXX,

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah semakin erat, bahkan anak Pemohon saat ini telah hamil 4 bulan berdasarkan Surat Keterangan dari UPT Pukesmas Kepanjenkidul Kota Blitar (dr. Nurul Khumaidatu Robiah) pada tanggal 12 April 2025;

4. Bahwa Pemohon sudah meminta rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Surat Keterangan Nomor : XXXXXXXXXXX untuk melengkapi persyaratan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Blitar, dikarenakan umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

5. Bahwa ibu kandung anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2014 dikarenakan Sakit, berdasarkan Surat Keterangan No XXXXXXXXXXX tertanggal 30 Maret 2023 yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Garum;

6. Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus Jekaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

8. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai karyawan Pedagang Makanan Angkringan serta menjadi Juru Parkir (jukir) dengan

Penetapan No. 131/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 2 dari 20 halaman

Disclaimer
Kepanteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepanteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan sekitar Rp2.200.000,00 perbulan, sehingga dapat memberikan jaminan hidup bagi keluarganya;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang akhirnya berbunyi sebagai berikut

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara memutarhukum.

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan XXXXXXXXXXXX sebagai calon suami, telah hadir di persidangan, kemudian Hakim berusaha menasihati dan memberi pandangan terhadap Pemohon tentang resiko banyaknya kegagalan rumah tangga akibat dari perkawinan di bawah umur, tentang pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan antisipasi adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga ternyata Pemohon tetap melanjutkan permohonannya tersebut serta Pemohon dengan orang tua calon suami anak Pemohon telah mempunyai komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap ingin segera menikahkan anaknya supaya lebih maslahat dan tidak menimbulkan banyak madlarat;

Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

Penetapan No. 131/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 3 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.....
Bahwa ia membenarkan dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut di atas;

.....
Bahwa benar ia dan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX telah saling jatuh cinta, keduanya telah menjalin hubungan kurang lebih sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu bahkan ia telah hamil 4 (empat) bulan;

.....
Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri dan sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarga;

.....
Bahwa ia mengaku telah dilamar calon suami bersama orang tuanya dan orang tuanya telah menerimanya;

.....
Bahwa benar ia dan calon suaminya tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan mahram, ia masih perawan dan belum pernah dilamar atau dipinang oleh laki-laki lain dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;

.....
Bahwa ia telah mengetahui rencana pernikahannya;

.....
Bahwa pernikahan ia dengan calon suaminya adalah semata-mata demi kepentingan ia dan calon suaminya;

.....
Bahwa ia dan calon suaminya sanggup untuk saling pengertian dan siap lahir batin untuk memujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa calon suami yang bernama XXXXXXXXXXXX hadir di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

.....
Bahwa benar ia sudah cocok dan sudah menjalin hubungan dengan anak Pemohon, sejak kurang lebih kurang lebih 1 tahun yang lalu bahkan anak Pemohon saat ini sudah hamil 4 (empat) bulan;

Penetapan No. 131/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 4 dari 20 halaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.....
Bahwa atas hubungan cinta tersebut ia mengaku sulit untuk dipisahkan dengan anak Pemohon, ia dan keluarga telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh Pemohon;

.....
Bahwa benar ia dan calon istrinya tersebut adalah orang lain dan tidak ada hubungan mahram, tidak ada halangan untuk menikah, ia masih jejaka, sedang calon istrinya berstatus peawan;

.....
Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

.....
Bahwa ia telah mengetahui rencana pernikahannya;

.....
Bahwa ia bekerja sebagai Karyawan Penjual Makanan Anakking dengan penghasilan Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;

.....
Bahwa pernikahan ia dengan calon istrinya adalah semata-mata demi kepentingan ia dan calon istrinya;

.....
Bahwa ia dan calon istrinya sanggup untuk saling pengertian dan siap lahir batin untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa Ibu dari calon suami anak Pemohon bernama XXXXXXXXXX telah hadir pula di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

.....
Bahwa benar Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXX dengan anak saya, namun anak Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;

.....
Bahwa anak saya dengan anak Pemohon akan dinikahkan karena sudah saling mencintai dan hubungannya sudah begitu dekat, bahkan dari

Penetapan No. 131/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 5 dari 20 halaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan cinta tersebut, anak Pemohon saat ini telah hamil 4 (empat) bulan;

- Bahwa ada kekhawatiran akan melakukan perbuatan-perbuatan semakin menjerumuskan jika kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saya sudah melamar anak saya dan lamarannya diterima oleh Pemohon;
- Bahwa antara anak saya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sebab lain yang menjadi halangan secara syar'i untuk menikah;
- Bahwa sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan saya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Blitar tertanggal 18 Maret 2025, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxxxxxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Garum Kabupaten Blitar tanggal 30 Maret 2023, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxx atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tertanggal 06 Maret 2025, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);

Penetapan No. 131/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 6 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Syarat atau Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kecamatan Keparjenkidul Kota Blitar, Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 25 Maret 2025 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Blitar tertanggal 07 Maret 2025 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tertanggal 22 November 2010, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Blitar tertanggal 12 Maret 2025 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tertanggal 30 Mei 2000, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.8);
9. Fotokopi Rekomendasi Dispensasi Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Keparjenkidul

Penetapan No. 131/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 7 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Blitar tanggal 12 April 2025, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Kepanjenkidul Kota Blitar tanggal 14 April 2025, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Kepanjenkidul Kota Blitar tanggal 12 April 2025, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.12);

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kota Blitar, telah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama xxxxxxxxxxxx dengan laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx, namun anak Pemohon belum cukup umur sebab anak Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sering bertemu bahkan anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan dan yang menghamili adalah xxxxxxxxxxxx, sehingga mendesak untuk segera dinikahkan supaya tidak terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama;

Penetapan No. 131/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 8 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa status anak Pemohon masih perawan dan calon suaminya
jejaka;

Bahwa anak Pemohon sudah dilamar dan lamaran tersebut
diterima oleh Pemohon;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada
hubungan apapun yang menjadi halangan secara syar'i untuk
menikah serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai
Karyawan Penjual Makanan Angkringan dengan penghasilan
Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon merupakan orang
yang bertanggung jawab;

Bahwa setahu saksi anak Pemohon tidak dalam pinangan orang
lain;

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya adalah beragama
Islam;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota
Blitar, telah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik
kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkan anaknya
bernama XXXXXXXXXXXX dengan laki-laki bernama
XXXXXXXXXXXX, namun anak Pemohon belum cukup umur;

Penetapan No. 131/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 9 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sering bertemu bahkan anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan dan yang menghamili adalah XXXXXXXXXXXX, sehingga mendesak untuk segera dinikahkan supaya tidak terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama;
- Bahwa status anak Pemohon masih perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar dan lamaran tersebut diterima oleh Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan apapun yang menjadi halangan secara syar'i untuk menikah dan mereka berdua sudah saling mencintai;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Penjual Makanan Angkringan dengan penghasilan Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa setiap saksi calon suami anak Pemohon merupakan orang yang bertanggung jawab;
- Bahwa setiap saksi anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya adalah beragama Islam;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa Pemohon mengajukan Kesimpulan secara lisan tanggal 30 April 2025 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan meminta penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan No. 131/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 10 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competence*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin agar anaknya yang bernama XXXXXXXXX diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepanjangkidul Kota Bitar, disebabkan karena anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXX belum kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan maka harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh seorang Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim telah memeriksa keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri serta orang tua calon istri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Penetapan No. 131/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 11 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatian terhadap Pemohon agar mengurungkan niat Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang risiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta orang tua calon istri anak Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, sosial dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok maka secara formil telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.12;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX Kota Blitar, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Blitar;

Penetapan No. 131/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 12 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 Pemohon berupa Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXX atau istri Pemohon, bukti tersebut menerangkan bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Pemohon berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXX, bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXX sebagai kepala keluarga dengan 3 (tiga) anggota keluarga, yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sebagai anak, dan XXXXXXXXXXXX sebagai family lain;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Pemohon berupa Pemberitahuan adanya halangan kekurangan persyaratan nama XXXXXXXXXXXX, bukti tersebut menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar menolak untuk melangsungkan pernikahan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dikarenakan XXXXXXXXXXXX umumnya kurang dari 19 (sembilan) belas tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX, bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXX bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Blitar;

Menimbang, bahwa bukti P.6 Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 23 Desember 2007, atau saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, dan ayah XXXXXXXXXXXX dan ibu XXXXXXXXXXXX, bukti tersebut juga menunjukkan bahwa adanya hubungan hukum antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yaitu sebagai anak dan orang tua;

Menimbang, bahwa bukti P.7 Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX, bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXX bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Blitar;

Menimbang, bahwa bukti P.8 Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX, bukti tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 16 Mei 2000, atau saat ini berumur 24 (dua puluh empat) tahun 11 (sebelas) bulan, bukti tersebut menunjukkan bahwa XXXXXXXXXXXX sudah cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Penetapan No. 131/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 13 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 Pemohon telah menghadap pendamping hukum Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan dari hasil wawancara tersebut P2TP2A berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon diserahkan kepada Hakim yang menangani perkara permohonan tersebut, sehingga bukti P.9 Para Pemohon tersebut telah memenuhi rumusan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 Pemohon berupa Surat Keterangan Sehat atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, bukti tersebut menerangkan bahwa kedua calon mempelai dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa bukti P.12 Pemohon berupa Surat Keterangan atas nama XXXXXXXXXXXX, bukti tersebut menerangkan bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tulis tersebut Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 KUH serta Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sedangkan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian tentang anak Pemohon telah berkenalan dan berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun, keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan, keterangan tersebut diperoleh oleh saksi dengan cara melihat, mendengar dan mengalaminya sendiri, keterangan tersebut sejalan dengan posita angka 3 (tiga) Pemohon, sehingga Hakim menilai bahwa posita angka 3 (tiga) Pemohon dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian tentang anak Pemohon dan keluarganya telah melamar calon istrinya dan lamarannya telah diterima oleh orang tua

Penetapan No. 131/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 14 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

calon istri anak Pemohon, calon istri anak Pemohon tersebut juga tidak dalam lamaran orang lain, sehingga Hakim menilai bahwa anak Pemohon sudah melakukan pelamaran kepada calon istrinya dan orang tua calon istrinya menerima lamaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian tentang anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan (larangan *syar'i*), anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, calon suami anak Pemohon merupakan orang yang bertanggungjawab serta telah bekerja sebagai Karyawan Penjual Makanan Angkringan dengan penghasilan selama 1 (satu) bulan lebih kurang Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), keterangan tersebut sejalan dengan posita angka 8 (delapan) Pemohon, sehingga Hakim menilai bahwa posita angka 8 (delapan) Pemohon dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa mengenai keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang telah meherangkan serangkaian peristiwa/kejadian tentang segala sesuatu atas apa yang dihadapinya dengan disegal alasan-alasan, pula bahwa keterangan kedua saksi tersebut diatas adalah saling bersesuaian, maka menurut ketentuan Pasal 145 ayat (2)HIR dan Pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, adalah dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti-bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta hukum, bahwa:

- Bahwa anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXX, usianya saat ini 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, (lahir tanggal 23 Desember 2007);
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang pria yang bernama XXXXXXXXXXX selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan mereka sangat dekat, bahkan dari hubungan cinta tersebut anak Pemohon saat ini telah hamil 4 (empat) bulan, sehingga keduanya mendesak untuk segera dinikahkan supaya tidak terus menerus melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama;

Penetapan No. 131/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 15 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya tersebut, namun pihak Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar telah menolak untuk mencatatkan pernikahannya karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai dan sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon XXXXXXXXXXX dengan pria bernama XXXXXXXXXXX tidak ada hubungan mahram, atau sebab lain yang menjadi halangan secara syaria untuk menikah;
- Bahwa secara fisik, anak Pemohon sudah terlihat sudah baliq dan dewasa serta sudah bersedia menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap sebagai Karyawan Penjual Makanan Angkringan dengan penghasilan Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga dapat memberikan jaminan hidup bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2010 halaman 162-163, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat di periksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2 (dua) tentang memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak kandung Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki atau calon suami yang bernama (XXXXXXXXXX), maka Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Penetapan No. 131/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 16 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut maka harus ditemukan adanya unsur "alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup" maka Hakim akan menilai tentang unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua mempelai sudah akil balig, tidak ada hubungan mahram atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan umur adalah bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan, memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat

Penetapan No. 131/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 17 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kecerdasannya demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak Pemohon yang sudah putus sekolah, serta telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, yang sudah sedemikian eratnyanya, bahkan anak Pemohon telah hamil sekitar 4 (empat) bulan dan jika dibiarkan akan semakin terjerumus dalam perzinahan;

Menimbang, Hakim mempertimbangkan bahwa dikabulkannya permohonan tujuan utamanya adalah demi kepentingan terbaik bagi anak maka dengan pertimbangan pendapat anak, komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi dan sosial dihubungkan dengan fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan telah terbukti adanya kepastian, perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak tetap terjaga;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, tidak diterapkannya batas umur pernikahan dalam Hukum Islam karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang didasarkan pula atas kematangan dan kecerdasan berfikir yang antara satu dengan yang lainnya berbeda dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiah bagi anak dengan tidak menaatkan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia dengan demikian kearifan lokal dan rasa keadilan di masyarakat dimana anak Pemohon telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, bahkan anak Pemohon telah hamil sekitar 4 (empat) bulan, sehingga Pemohon mempunyai beban moral yaitu malu dengan masyarakat apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa keadaan anak Pemohon yang telah hamil bukanlah suatu "alasan sangat mendesak" sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, keadaan tersebut jika diterapkan dalam memaknai "alasan sangat mendesak" maka akan timbul persepsi di masyarakat bahwa untuk dikabulkannya permohonan dispensasi kawin haruslah hamil terlebih dahulu, dan hal tersebut nantinya akan menjadi suatu kewajiban di masyarakat, sehingga untuk mencegah terjadinya hal tersebut, Hakim dalam memaknai "alasan sangat mendesak" tersebut yaitu

Penetapan No. 131/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 18 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai telah terpenuhinya syarat-syarat pengajuan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah *fiqhiyah* yang diambil alih oleh Hakim, menyatakan:

إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ فُذِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ
الْمَقَاسِدُ فُذِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: "Jika ada beberapa kemashabatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan."

ذُرُّ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حُلْفِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak/menghindari mafsadah (kerusakan) itu harus didahulukan dan pada menarik sesuatu masalah (kebaikan):"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah *fiqhiyah* di kaitkan dengan fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa unsur "alasan sangat mendesak" sebagaimana penjeratan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terbukti karena telah didukung oleh bukti-bukti pendukung yang cukup, maka berdasar atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan mendasarkan pula pada Pasal 4 ayat (1) huruf (j) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon telah dipandang cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala peraturan dan hukum *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Penetapan No. 131/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 19 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin anak Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya nama XXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Blitar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan diampingi oleh Afifi Titazahra, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Ttd.

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Afifi Titazahra, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Kepaniteraan	Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp. 150.000,00
3. Panggilan	Rp. 0,00
4. PNPB Panggilan...	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan No. 131/Pdt.P/2025/PA.BL hal. 20 dari 20 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20